

Tradisi Mangundu Mantu Masyarakat Tanamon dalam Konsep Hukum Islam

Rizky Ayub S. Biya

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rizkybiya08@gmail.com

Rosdalina Bukido

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the mangundu mantu custom from the perspective of Islamic law in Tanamon Village, Sinonsayang District, South Minahasa Regency. The main problem is how are the customary procession of mangundu mantu in Tanamon Village and the view of Islamic law regarding the mangundu mantu custom from the perspective of Islamic law. This study uses descriptive qualitative research methods where researchers will go directly to the field to conduct interviews, observations, and documentation with those who know and understand the mangundu mantu custom and what Islamic law's perspective is regarding the mangundu mantu business in Tanamon Village, Sinonsayang District, South Minahasa Regency. The research results in this thesis discuss the custom of mangundu mantu, a ceremony for welcoming the bride who comes to the house or sabuah (canopy as a gathering place for the groom's family). In carrying out the wedding procession for the Bantik community in Tanamon Village, the main party is held at the bride's house. After that, the bride and groom (both women and men) go to the groom's house, if the house is far away, they can use a vehicle, but at a distance of approximately 200 meters, the bride and groom must go down together with the bridal procession. Then wait for the groom's family to take turns pulling the bride by shaking hands and giving gifts in the form of money or other valuables and walking step by step until they are correct at the entrance to the groom's house.

Keywords: Islamic law; Mangundu Mantu; Tradition.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang adat mangundu mantu dalam perspektif hukum Islam di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Masalah utamanya adalah bagaimana prosesi adat mangundu mantu di Desa Tanamon serta pandangan hukum Islam tentang adat mangundu mantu dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kepada mereka yang mengetahui dan menguasai masalah adat mangundu mantu serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang adat mangundu mantu di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang adat mangundu mantu adalah suatu upacara penyambutan pengantin wanita yang datang ke rumah atau *sabuah* (kanopi sebagai tempat berkumpulnya keluarga mempelai pria). Dalam pelaksanaannya prosesi pernikahan masyarakat Bantik Desa Tanamon, pesta utamanya dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Setelah itu, kedua mempelai (baik wanita dan pria) pergi ke rumah mempelai pria, jika rumahnya jauh bisa menggunakan kendaraan tetapi pada jarak kurang lebih 200 meter kedua mempelai harus turun bersama dengan iring-iringan pengantin. Kemudian menunggu keluarga mempelai pria yang secara bergantian menarik mempelai wanita dengan

berjabat tangan dan memberikan hadiah berupa uang maupun barang berharga lainnya dan berjalan selangkah demi selangkah hingga tepat di pintu masuk ke rumah mempelai pria.

Kata kunci: Hukum Islam; *Mangundu Mantu*; Tradisi.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, sumbernya adalah peraturan hukum tidak tertulis, yang terus dikembangkan dan dipelihara dengan kesadaran hukum masyarakat karena peraturan-peraturan tersebut tidak tertulis dan berkembang, maka hukum adat mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bersifat fleksibel (Aditya, 2019). Selain itu, masyarakat hukum adat disebut juga dengan masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang merupakan warga bersama dari suatu persekutuan dan terikat oleh tatanan hukum adatnya ditambah kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Siregar, 2018). Hal ini berlaku bagi semua suku yang berada di Indonesia, tak terlepas provinsi Sulawesi utara.

Provinsi Sulawesi utara memiliki keberagaman suku yang diantaranya ialah Minahasa, Sanger, Bantik, Mongondow dan suku-suku pendatang lainnya seperti Bugis, Gorontalo, Jawa dan sebagainya. Keberagaman suku di provinsi Sulawesi utara juga melahirkan perbedaan-perbedaan kebiasaan atau adat istiadat misalkan pada Suku Bantik. Suku Bantik ialah salah satu dari sejumlah suku yang hidup di beberapa wilayah di Sulut. Suku Bantik terletak di wilayah barat kota Manado, yaitu di Malayang dan Kalasei. Manado Utara yaitu di Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, Bailang, Molas, Meras dan Tanamon di Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan. Selain itu juga terdapat di Ratahan dan sekitarnya.

Masyarakat Suku Bantik adalah masyarakat yang hidup dengan aturan lokal yang berlaku pada warga setempat. Ada semboyan yang dianut masyarakat setempat, yaitu saling mengasihi (*hingirindangg*), merasakan (*hintakinangg*) dan saling membantu (*hingtalunang*). Selain itu, suku bantik juga dikenal sebagai tiang persaudaraan (*sikutuhang*) atau disebut juga dengan tiang basudara. Salah satu adat dan kebiasaan suku Bantik Tanamon termasuk tata cara perkawinan, masyarakat suku Bantik Tanamon menganggap perkawinan itu mulia, sakral dan terhormat. Dalam Islam, pernikahan merupakan keyakinan Nabi Muhammad SAW, dimana setiap ibu wajib mengikutinya.

Pernikahan adalah sistem sosial yang sangat penting (Bashir, 2000). Masuknya Islam ke Sulawesi Utara membawa perubahan sosial budaya dan adat istiadat. Kebudayaan suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama yang dianutnya. Begitu suatu ajaran agama diterima oleh masyarakat, maka agama tersebut secara otomatis akan mengubah struktur budaya masyarakat yang salah satunya mengubah unsur-unsurnya (otentikasi) (Budiwanti, 2000).

Sekalipun mayoritas masyarakat telah beragama Islam, tidak berarti berpengaruh pada tradisi lama dan kepercayaan sebelumnya sudah benar-benar hilang (Budiwanti, 2000; Setiyawan, 2012). Hal tersebut dilihat pada warga Suku Bantik Tanamon yang masih menjalankan upacara adat dalam prosesi perkawinan. Upacara adat tersebut bernama "mangundu mantu" yang pada prosesnya berupa upacara penjemputan mempelai wanita oleh pihak keluarga mempelai pria. Proses penjemputan ini dilakukan oleh masing-masing anggota

keluarga untuk berjabatan tangan dan memberikan uang kepada mempelai wanita. Semakin besar nominal uang yang diberikan, maka semakin banyak langkah mempelai wanita untuk berjalan menuju kerumah mempelai pria.

Upacara adat “*mangundu mantu*” merupakan prosesi wajib pada setiap pesta pernikahan untuk suku bantik Tanamon. Pada proses upacara adat “*mangundu mantu*” ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut dalam pandangan agama Islam, mengingat Islam mengajarkan untuk tidak mempersulit segala tindakan, melainkan member kemudahan.

Proses penjemputan mempelai wanita oleh keluarga mempelai pria pada prosesi adat *mungundu mantu* dinilai terlalu berlebihan karena menggunakan uang sebagai wadahnya. Mengingat pada proses pernikahan itu sendiri mempelai pria telah mengeluarkan uang pada beberapa proses seperti pada proses antar harta, proses resepsi yang mengharuskan mempelai pria membayar uang adat dengan nominal yang telah ditentukan. Hal ini tentu menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai adat istiadat atau kebiasaan masyarakat suku bantik Tanamon dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) (Creswell, 2014) dilakukan di Desa Tanamon dengan melakukan wawancara kepada tokoh agama dan tokoh adat setempat. Jenis penelitian adalah studi kasus yang bertujuan mengeksplorasi kasus tertentu dengan melibatkan pengumpulan sumber informasi yang berbeda. Dengan pendekatan ini, peneliti harus memahami kompleksitas kasus. Kasus harus tunggal dan spesifik (Soejono & Abdurrahman, 2003). Dengan memahami kasus ini dengan baik, peneliti akan memperoleh pemahaman tentang pentingnya kepentingan masyarakat dari suatu organisasi atau komunitas tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Adat pernikahan di Desa Tanamon dengan desa yang lainnya, sebenarnya menghampiri sama semua tidak ada bedanya yang telah mendasar didalam pernikahan cuma kadang dibedakan itu dari segi adat desa masing-masing. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara-saudarahnya, bahkan keluarga mereka masing-masing (Marwati, 2015).

Namun menjadi hal yang unik dikarenakan mempunyai beberapa perbedaan mengarah terhadap dalam kajian budaya yang masih kental, meskipun telah mengalami perubahan nilai. Masyarakat Desa Tanamon yakin bahwa Pelaksanaan Adat Pernikahan adalah suatu syarat dan tidak perselisian dengan ajaran Islam. Meskipun disisi yang lain kebiasaan yang berkaitan dengan adat istiadat nenek moyang masyarakat Desa Tanamon masih diperlukan kajian lebih lanjut berkaitan dengan perspektif hukum Islam. Seperti misalnya Adat *mangundu*

mantu pada prosesi acara pernikahan yang dilakukan masyarakat desa Tanamon yang kiranya masih diperlukan kajian dalam pandangan hukum Islam berkaitan dengan adat mangundu mantu.

Tradisi Mangundu Mantu Masyarakat Tanamon

Adat Mangundu Mantu adalah suatu upacara penyambutan pengantin wanita yang datang dirumah/sabuah (Kanopi sebagai tempat berkumpulnya keluarga mempelai pria). Dalam pelaksanaannya prosesi pernikahan masyarakat bantik desa Tanamon, pesta utamanya dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Setelah itu, kedua mempelai (Baik wanita dan pria) pergi kerumah mempelai pria, jika rumahnya jauh bisa menggunakan kendaraan tetapi pada jarak kurang lebih 200 meter kedua mempelai harus turun bersama dengan iring-iringan pengantin. Kemudian menunggu keluarga mempelai pria yang secara bergantian menarik mempelai wanita dengan berjabatan tangan dan memberikan hadiah berupa uang ataupun barang berharga lainnya dan berjalan selangkah demi selangkah hingga tepat dipintu masuk kerumah mempelai pria (wawancara dengan Hasanudin Kau, Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 24 Februari 2022).

Adat mangundu mantu pada awalnya merupakan upacara yang dilaksanakan pada setiap prosesi pernikahan masyarakat bantik desa Tanamon untuk memperlihatkan kepada masyarakat desa Tanamon bahwa kedua pengantin menikah dalam keadaan normal atau yang belum Tasalah (Hamil Diluar Nikah) atau sebaliknya. Kelompok masyarakat Tanamon memandang tradisi pernikahan memang lazim dilakukan setiap saat, namun adakalanya pernikahan dilakukan kerana beberapa sebab yang diantaranya karena telah terjadi kesalahan yaitu hamil diluar nikah terlebih dahulu, terutama dikalangan pemuda dan pemudi. Dahulu, karena angka kehamilan diluar nikah yang begitu tinggi maka dibuatlah peraturan yang bertujuan memberikan efek jera ataupun pelajaran kepada seluruh anggota masyarakat bantik desa Tanamon, yaitu upacara adat *mangundu mantu*. Efek jera tersebut ditujukan kepada orangtua agar berupaya dalam menjaga anak perempuan maupun anak laki-laki agar tidak terjadi kehamilan diluar nikah. Sebenarnya bukan hanya upacara *adat mangundu mantu* yang dilakukan oleh orangtua dahulu dalam mengantisipasi terjadinya kehamilan diluar nikah

Ada beberapa peraturan juga ikut diterapkan, diantaranya ialah 1). Bagi masyarakat pemuda/pemudi yang didapati secara jelas berada dilingkungan gelap dan sepi secara berduaan untuk lawan jenis maka akan langsung dinikahi pada waktu yang dekat; 2). Bagi masyarakat yang telah mengikuti pasangannya tanpa diketahui oleh walinya (Biasanya dilakukan oleh perempuan muda yang datang dan menginap dirumah laki-laki) maka akan langsung dinikahi pada waktu yang dekat (wawancara dengan Kismanto Mamonto, Mantan Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022).

Faktor lahirnya upacara adat *mangundu mantu* dikarenakan pada waktu dulu dengan terbatasnya lampu penerangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama maka dibuatkanlah peraturan yang memberikan efek jera pada kalangan

masyarakat agar menghindari terjadinya kehamilan diluar nikah yaitu dengan upacara adat *mangundu mantu* yang bertujuan untuk memperlihatkan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa kedua pengantin menikah dalam keadaan normal ataupun keadaan hamil diluar nikah. Selain itu, bagi masyarakat yang hamil diluar nikah yang melakukan resepsi pernikahan akan diberikan beberapa sanksi lainnya yaitu tidak diperkenankan mengadakan acara malam yang ditujukan bagi undangan muda/mudi serta sanksi lainnya berupa denda dengan nominal tertentu (wawancara dengan Saidin Tubuon Hukum Tua Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 22 Februari 2022).

Tujuan Tradisi Mangundu Mantu

Zaman sekarang yang telah canggih dan modern dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, maka tujuan upacara adat *mangundu mantu* pada prosesi pernikahan masyarakat bantik desa Tanamon saat ini sebagai bentuk cara dalam menyatukan dua keluarga besar yaitu dari keluarga pengantin pria dan keluarga pengantin wanita. Selain itu, upacara ini juga bertujuan sebagai bahan representasi kebahagiaan keluarga pengantin pria dalam menyambut anggota keluarga baru (Pengantin Wanita). Selain itu, pada dasarnya tujuan dari upacara adat *mangundu mantu* ini sebagai bentuk kepatuhan pengantin wanita yang kepada suaminya. Maksudnya bahwa ketika seorang wanita telah berstatus istri maka dia akan patuh akan perintah suaminya tapi pada hal yang baik.

Adat *mangundu mantu* pada prosesi pernikahan masyarakat bantik Desa Tanamon saat ini memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah sebagai tanda bahwa seorang istri akan mematuhi dan mengikuti perintah suaminya (Jika suaminya meminta seorang istri untuk mengikutinya pergi merantau maka seorang istri wajib mematuhi), selain itu untuk bagian keluarga yang jauh atau berasal dari desa luar maka upacara ini sebagai bentuk perkenalan awal pengantin wanita. Disamping itu, adat *mangundu mantu* juga merupakan bentuk rasa antusiasme keluarga pria dalam menyambut kedatangan mempelai wanita.

Jika dilihat dari beberapa hal maka telah terjadi perubahan tujuan dalam upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat desa Tanamon, hal ini disebabkan mungkin dari perkembangan zaman dan juga meningkatnya ilmu agama masyarakat desa Tanamon meski tak bias dipungkiri pada beberapa kasus masih terjadinya kehamilan diluar nikah, namun tujuan adat ini sebenarnya juga untuk melestarikan warisan orang tua dulu (leluhur) masyarakat Bantik Tanamon.

Tujuan upacara adat *mangundu mantu* pada dasarnya untuk mengungkapkan bahwa ketika telah berstatus suami-istri maka seorang pria sudah berhak membawa atau mengajak istrinya kemanapun dikarenakan sudah Halal, dan juga seorang istri wajib mematuhi suaminya selagi masih pada hal yang baik. Selain itu upacara ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada pengantin wanita dan juga agar keluarga besar pengantin pria dapat mengetahui pengantin wanita maupun sebagian anggota keluarga pengantin wanita. Dan itu mengingkat,

yang artinya upacara ini tidak hanya ditujukan bagi suku masyarakat suku bantik, melainkan berlaku juga bagi seluruh kalangan masyarakat desa Tanamon baik yang berasal dari suku bantik maupun dari suku lainnya dan telah menetap dan sah dikatakan penduduk Tanamon.

Peneliti melihat dua penting dari tradisi *Mangunduh Mantu*. *Pertama*, tujuan awal dari upacara adat *mangundu mantu* pada resepsi pernikahan yang dilakukan masyarakat bantik Tanamon diantaranya ialah untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan diluar nikah. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan hasil wawancara bahwa prosesi adat *mangundu mantu* mengharuskan mempelai wanita berjalan beberapa meter sebelum sampai dirumah atau *puade* mempelai pria. Hal ini tentu akan memperlihatkan keadaan mempelai wanita, jika telah hamil maka hal tersebut akan nampak dan terlihat sangat jelas. Untuk itulah orangtua akan sebisa mungkin menghindari kejadian terjadinya kehamilan diluar nikah karena tentu akan berdampak negative bagi nama besar keluarga. Jika kiranya anantara pasangan pria dan wanita yang telah berpacaran cukup lama atau akan mendekati perbuatan yang menyimpang (Berdasarkan pandangan orangutan) maka mereka akan lebih memilih untuk segera menikahi pasangan tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepan seperti kehamilan diluar nikah.

Kedua, tujuan upacara adat *mangundu mantu* pada resepsi pernikahan yang dilakukan masyarakat bantik Tanamon saat ini berdasarkan hasil wawancara ialah sebagai apresiasi atau ungkapan kebahagiaan dari keluarga mempelai pria dalam menyambut kedatangan anggota keluarga baru, sebagai perkenalan awal pengantin wanita dengan keluarga besar pengantin pria. Serta bentuk ungkapan bahwa seorang istri wajib mengikuti dan mematuhi perintah suaminya.

Prosesi Mangudu Mantu: Salah Satu Pengantin Berasal dari Luar Desa Tanamon

Tradisi *mangudu mantu* merupakan identitas asli yang dilakukan secara turun-temurun dan mengingat bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika melihat pada aspek sejarah pada dasarnya Tanamon sampai saat ini masuk pada salah satu desa Suku Bantik. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada berbagai suku yang datang kemudian menetap dan telah menjadi masyarakat disini, termasuk gorontalo, ternate, bugis, jawa dan sebagainya. Maka dari itu dibuatkannya suatu peraturan yang mencakup semua masyarakat. Seperti peraturan dalam prosesi pernikahan yang mengharuskan seluruh masyarakat desa Tanamon yang melaksanakan prosesi pernikahan di desa Tanamon harus melakukan upacara adat *mangundu mantu*. Bagi masyarakat desa Tanamon yang melakukan prosesi pernikahan di desa Tanamon namun salah satu mempelai berasal dari luar desa Tanamon maka upacara adat *mangudu mantu* akan dilaksanakan diatas *puade/panggung* tempat berlangsungnya prosesi pernikahan, kedua pengantin akan berjalan memutar sebanyak tujuh kali dan anggota keluarga pengantin pria akan naik diatas *puade/panggung* untuk menarik pengantin wanitanya secara bergantian (wawancara dengan Delianto Mokodompit, Hukum Tua Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022).

Prosesi upacara adat *mangundu mantu* yang salah satu pengantinnya berasal dari luar desa Tanamon dilakukan diatas *Puade* (Tempat Duduk Pengantin Dan Orangtua Pada Saat Resepsi Dilaksanakan), Dimana keluarga pengantin pria secara bergantian akan naik keatas *Puade* kemudian berjabat tangan dengan pengantin wanita dan menariknya berjalan memutar sebanyak tujuh kali. Dalam pelaksanaan upacara ini sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh took adat kemudian akan dipandu, agar keluarga yang berasal dari luar desa Tanamon dapat mengetahui maksud dan tujuan dari upacara adat *mangundu mantu* (wawancara dengan Hasanudin Kau, Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 24 Februari 2022).

Apabila salah satu pengantin berasal dari luar desa Tanamon, maka *mangundu mantu* tetap dilaksanakan hanya saja bertempat panggung dan memutar sebanyak tujuh kali dan keluarga besar pengantin pria akan naik diatas panggung dan menarik pengantin wanitanya. Pelaksanaan upacara ini akan dirahkan oleh Ketua adat desa Tanamon yang menjabat.

Perspektif Hukum Islam pada Tradisi *Mangudu Mantu*

Pembahasan tentang adat-istiadat dalam pandangan Hukum Islam harus ditelaah sebagai bagian-bagian dari inter subsistem hukum, yang merupakan unsur suatu sistem kemasyarakatan yang utuh (Huda, 2020). Dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi, melalui cara-cara dan kaidah-kaidah tertentu, agar supaya tidak terjadi perbenturan kepentingan-kepentingan itu, biasanya terhimpun dalam satu atau beberapa lembaga sosial, sesuai dengan bidang-bidang kehidupan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa upacara *Mangundu Mantu* senantiasa terdapat tujuan untuk yang baik diantaranya yaitu sebagai ungkapan bahagia dari keluarga mempelai pria dalam menyambut anggota keluarga baru mereka. Sebagai cara menjelaskan dengan bentuk tindakan salah satu contoh tugas seorang istri. Selain itu, upacara adat *mangundu mantu* memiliki nilai filosofi yaitu meninggikan derajat wanita dan telah terkenal atau diketahui oleh semua masyarakat desa Tanamon yang tidak mengenal batas, waktu dan diteruskan dari tiap regenerasi. Namun, jika dilihat dari beberapa aspek upacara ini memiliki beberapa nilai negatif diantaranya ialah Jika pengantin wanitanya telah hamil diluar nikah maka secara tidak langsung upacara ini menampilkan aib pengantin wanitanya kepada para undangan, kedua dalam pelaksanaan upacara adat *mangundu mantu* ini seperti yang diketahui bahwa keluarga atau teman atau kerabat atau tetangga akan juga ikut membantu pengantin pria dalam menarik pengantin wanita agar cepat sampai kerumah, pada proses ini tentu harusnya mempertimbangkan orang-orang tersebut mengingat tidak semua keluarga pengantin pria merupakan mahram bagi pengantin wanitanya (Hasil wawancara dengan Kamat Mokodompit, Tokoh Agama, Catatan Lapangan, 25 Februari 2022).

Sebuah adat atau tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena dianggap baik secara objektif maupun subjektif (Niswah, 2018). Keberadaan upacara adat *mangundu mantu* yang dimaksudkan dalam penelitian ini terdapat

pada saat resepsi pernikahan dilaksanakan yang artinya upacara adat mangundu mantu ini dilaksanakan setelah melewati akad nikah terlebih dahulu. Untuk itu, dilaksanakan atau tidaknya upacara adat mangundu mantu ini tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap dikatakan sah dalam agama karena telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yakni adanya calon pengantin, ijab dan qobul wali serta dua orang saksi.

Selanjutnya karena upacara adat *mangundu mantu* ini terus dilaksanakan dan berulang-ulang oleh masyarakat suku bantik Tanamon maka bisa dikatakan masuk dalam kategori hukum adat hal ini berdasarkan al-âdat. Kata ini dari kata kerja *Arabâda, ya'ûdu* (kembali) berarti *ad-daydân* (perulangan), segala yang terjadi berungkali, ia adalah sesuatu yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang dikenal. Karena itu, *al-âdat* disebut juga *al-'urf* (suatu yang dikenal masyarakat karena sering dilakukan) (Kholil, 2008; Mansur, 2018).

Selanjutnya penelitian ini membahas persoalan yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam berkaitan dengan upacara adat mangundu mantu yang dilaksanakan pada prosesi pernikahan masyarakat suku bantik Tanamon yang secara sederhana dalam hal menentukan suatu hukum perlu adanya metodologis yang digunakan.

Keberadaan konsep *mahram* pada saat anggota keluarga (berjabat tangan dengan pengantin wanita). Pada dasarnya masih menjadi perdebatan dikalangan ulama atau bisa dibatasi hanya perempuan saja sebaiknya bisa maju dan berjabat tangan dengan pengantin wanitanya maka persoalan tersebut bisa diatasi. Atau jika kita kembali pada pelaksanaannya, maka upacara adat *mangundu mantu* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku bantik Tanamon pada saat proses pernikahan lebih banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan mudharatnya. Manfaat upacara adat mangundu mantu ini bisa dilihat dari berbagai aspek diantaranya ialah pada aspek historis dan tujuan dari upacara adat *mangundu mantu* yang dilaksanakan oleh masyarakat bantik desa Tanamon pada dasarnya adalah hal yang baik dikarenakan untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah, belum mengalami penyimpangan dengan ketauhidan. Hal ini dikarenakan memiliki nilai filosofi dan tujuan yang baik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Selain itu, upacara ini merupakan perwujudan rasa bahagia dari keluarga besar dan juga sebagai bentuk penghormatan pada kaum wanita yang dibuktikan dengan rasa antusiasme keluarga dalam menyambut kedatangan mempelai wanita.

Pemberian hadiah atau uang pada pengantin wanita kiranya hanya sebagai simbol penghargaan karena pada upacara ini tidak harus diwajibkan untuk memberikan uang atau hadiah tertentu, yang artinya tidak ada patokan khusus untuk diberikan (Hidayati, 2019). Kewajiban pada upacara ini hanya terletak pada kehadiran anggota keluarga pengantin wanita untuk datang menjemput pengantin wanitanya hingga sampai dirumah atau *puade* pengantin pria.

Upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat bantik Tanamon yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma

keIslaman terutama pada nilai-nilai ketauhidan. Bahkan terlihat upacara ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa Tanamon yang melangsungkan pernikahan, hal ini dapat diukur dari besarnya antusiasme masyarakat dalam menjemput pengantin wanita.

KESIMPULAN

Upacara adat *mangundu mantu* pada prosesi pernikahan masyarakat desa Tanamon merupakan prosesi upacara dalam menyambut pengantin wanita yang datang kerumah pengantin pria pada proses resepsi pernikahan berlangsung. upacara adat *mangundu mantu* dalam pernikahan masyarakat suku bantik di desa Tanamon termasuk dalam 'Urf 'Amali yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdetaan. Dilihat dari Segi Kecakupannya, upacara adat *mangundu mantu* dikategorikan ke dalam 'Urf *Khasahah*, yaitu telah dikenal secara umum oleh seluruh kalangan penduduk dan juga berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat desa Tanamon. Dilihat dari Segi Keabsahannya termasuk dalam *Al-'urf al-Shahih*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga artikel ini selesai dan diterbitkan.

REFERENCES

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Bashir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Budiwanti, E. (2000). *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Lkis Pelangi Aksara.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Hidayati, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 57–74.
- Huda, H. M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press.
- Kholil, A. (2008). *Islam Jawa: sufisme dalam etika dan tradisi Jawa*. UIN-Maliki Press.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah

Kuala University Press.

- Marwati, A. (2015). Ungkapan tradisional dalam upacara adat perkawinan masyarakat bajo di pulau balu kabupaten muna barat. *Jurnal Humanika*, 3(15), 1–12.
- Niswah, C. (2018). Tradisi ruwahan Masyarakat Melayu Palembang dalam perspektif fenomenologis. *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(2), 69–86.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 1–14.
- Soejono, & Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.